



BNNP DKI

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Tanah Abang II No. 102, Cidong, Gambir, Jakarta Pusat 10150

Telp : (021) 3458582 Fax : (021) 3458582

E-mail : [bnp\\_dki@bnn.go.id](mailto:bnp_dki@bnn.go.id), [tubnpdki@gmail.com](mailto:tubnpdki@gmail.com) Website : [www.jakarta.bnn.go.id](http://www.jakarta.bnn.go.id)

Nomor : B/ *724* /VI/KBU/PC.03.00/2023/BNNP

Jakarta, 27 Juni 2023

Lampiran : -

Perihal : Pemohonan menyampaikan materi P4GN

Kepada

Yth. **Ketua LLDIKTI Wilayah III**

di

Jakarta

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN);
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Ketua bahwa dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan kampus serta penerimaan mahasiswa baru, diharapkan Perguruan Tinggi di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dapat berperan lebih aktif dengan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

- a. Kebijakan terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kampus.
- b. Penyampaian materi P4GN dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKBMB) maupun kegiatan kemahasiswaan lainnya;
- c. Adanya himbauan tentang bahaya narkotika seperti spanduk, xbanner, running text, media sosial dan lain sebagainya;
- d. Melaksanakan deteksi dini melalui tes urine bagi calon mahasiswa baru, pengurus BEM, dan pengurus UKM secara berkala.
- e. Membentuk unit kegiatan kemahasiswaan bidang pencegahan narkotika.
- f. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika.
- g. Mengoptimalkan peran sistem keamanan lingkungan kampus.

/h. Melaksanakan .....

- h. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan lain-lain dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika.
3. Berkenaan butir satu dan dua di atas, dimohon kesediaan Ketua untuk menginstruksikan kepada seluruh Rektor / Ketua Perguruan Tinggi di wilayah LLDIKTI III Jakarta untuk melaksanakannya.
  4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Reinhardt (081284940077) untuk wilayah Jakarta Barat, Sdr. Afib Rizal (081225055505) untuk wilayah Jakarta Pusat, Sdr. Anton S. Siagian (08118093903) untuk wilayah Jakarta Timur, Sdri. Indira Maharani (081381697509) untuk wilayah Jakarta Utara, dan Sdr. Soekamto Widodo (081585523842) untuk wilayah Jakarta Selatan.
  5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta**



**R. Dea Rhinofa, S.H., M.H.**

Tembusan :

1. Kepala BNN RI
  2. Kepala BNNP DKI Jakarta
  3. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
  4. Ketua Umum DPP Artipena
  5. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala BNNK Jakarta Timur
  7. Kepala BNNK Jakarta Utara
  8. Kepala BNNK Jakarta Selatan
-